



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA
DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 120-017/MoU/GSB-2019

NOMOR : NK -010/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2019

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Padang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IRWAN PRAYITNO** : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman Nomor 51, Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **HASTO ATMOJO SUROYO** : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49 Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan visi Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam:
 - a. Mewujudkan mekanisme dan tata cara kerjasama dalam upaya pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Menyediakan Sumber Daya Manusia, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana;
- c. Terwujudnya perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
- d. Meningkatkan jejaring kerja dalam memberikan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
- e. Mensinergikan program dan/atau kegiatan maupun peran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

PASAL 2

OBJEK

Objek dari Nota Kesepahaman ini adalah perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban tindak pidana di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pemberian layanan dan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban tindak pidana di Wilayah Sumatera Barat;
- (2) Sosialisasi Layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- (3) Kegiatan dan kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan setiap tahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini;

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR SUMATERA BARAT


[Handwritten Signature]
IRWAN PRAYITNO

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN


[Handwritten Signature]
FASTO ATMOJO SUROYO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Handwritten Mark]</i>	<i>[Handwritten Mark]</i>